



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/1801-2-Disdikbud.2025

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM BINA BANGSA

KECAMATAN CINANGKA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Bina Bangsa Cinangka Nomor: 001/YBBC/II/2025 tanggal 4 Juli 2025 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM BINA BANGSA
NPSN : P9926354
Nama Kepala Lembaga : LUKI VIVERINI, M.Pd
Alamat Lembaga : Kp. Bojong Kidul RT. 009 RW. 003 Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten
Badan Hukum : Akta Notaris Ani Widyani, SH Nomor 05 Tanggal 02 Mei 2007
Status : Perpanjang/Pergantian Kepala PKBM
Terakreditasi : C
Tahun Berdiri : 02 Mei 2007

KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2026**.

KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006